



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 274/Pid.Sus/2021/PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAPARUDIN Alias TOYIB Bin SABAN (Alm)
Tempat lahir : Pontianak
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /12Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Seberang Desa Tanjung Merpati Kecamatan

Kembayan Kabupaten Sanggau atau Jalan 28

Oktober Komplek Pemda Rt.003 / RW. 024, Kel.

Siantan Hulu Kec. Pontianak Kota Utara, Kota

Pontianak

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 22Juni 2021 kemudian ditahan dalam Rumah

Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28Juni 2021 sampai dengan tanggal 17Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18Juli 2021 sampai dengan tanggal 26Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10September 2021 sampai dengan tanggal 9Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8Desember 2021;
6. Perintah penahanan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 274/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;

Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Munawar Rahim, S.H., MH Penasihat Hukum, berkedudukan di Sanggau, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 16 September 2021 Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sag;

Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 274/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 29 Oktober 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau, Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sag, tanggal 7 Oktober 2021;

Telah membaca Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg Perkara : PDM - 68/SANGG/08/2021, tanggal 9 September 2021, dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Saparudin Alias Toyib Bin Saban (Alm), pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Seberang Desa Tanjung Merpati Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sanggau terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 274/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis Shabu dengan berat netto (berat bersih) 0,16 (Nol Koma Satu Enam) gram, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 18.30 Wib terdakwa ada menghubungi Sda. PEPEN (DPO) melalui HP dan mengatakan “ PEN kalau kau ada bahan tolong antar seperempat kerumah ya “ dan Sdra. PEPEN jawab “ iya ada “ dan terdakwa jawab “ kau dimana nie “ Sdra. PEPEN jawab “ aku ada di depan cafe PINK “ dan terdakwa jawab “ oke aku kesana “ setelah itu terdakwa menuju ke cafe PINK di Dusun Modong Desa Sebungkuh Kec. Kembayan Kab. Sanggau dan setelah bertemu dengan Sdra. PEPEN tersebut Sdra. PEPEN ada memperlihatkan Shabu kepada terdakwa dan mengatakan “ harganya seperempat Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ya “ dan terdakwa jawab “ oke aku pulang dulu ya ambil uang “ dan Sdra. PEPEN jawab “ oke “ selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi MERI datang ke depan Cafe PINK tersebut dan menemui terdakwa serta Sdra. PEPEN dan saksi MERI menanyakan kepada terdakwa “ bang dimana cari bahan ya “ dan Sdra. PEPEN langsung jawab “ butuh berapa “ dan saksi MERI jawab “ 1 gram “ selanjutnya terdakwa meninggalkan Sdra. PEPEN dan saksi MERI di depan cafe PINK tersebut dan langsung pulang menuju ke rumah terdakwa untuk mengambil uang setelah terdakwa sampai di rumah ternyata Sdra. PEPEN ada menyusul terdakwa ke rumah dan setelah bertemu dengan Sdra. PEPEN di dekat sekitaran rumah terdakwa tersebut Sdra. PEPEN langsung memberikan 6 (enam) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan mengatakan “ nie 6 paket dengan berat total seperempat ya “ dan terdakwa jawab “ oke “, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan 6 (enam) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bungkus menggunakan 1 (satu) lembar kertas tisu dan terdakwa simpan di bawah taplak meja yang berada di dapur

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 274/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa dan kemudian terdakwa masuk ke kamar untuk mengambil uang pembayaran narkoba jenis shabu tersebut namun tidak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dari Polres sanggau ke rumah terdakwa dan melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut dan dari penggeledahan tersebut petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu tersebut yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas tisu ditemukan oleh petugas kepolisian di bawah taplak meja yang berada di dapur rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP merk Nokia Model TA-1017 warna putih berikut simcard 082354987944 tersebut ditemukan di dalam kocek celana sebelah kanan yang tersangka pakai pada saat penangkapan tersebut tersebut. Setelah itu petugas polisi ada bertanya tentang siapa pemilik dari 6 (enam) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang di bungkus menggunakan 1 (satu) lembar kertas tisu yang berada di atas meja di dapur tersangka tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang di bungkus menggunakan 1 (satu) lembar kertas tisu tersebut adalah milik terdakwa yang baru terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada Sdra. PEPEN dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa Sdra. PEPEN berada di sekitaran rumah terdakwa untuk menunggu uang pembayaran narkoba jenis shabu tersebut namun saat petugas kepolisian tersebut mencari keberadaan Sdra. PEPEN di sekitaran rumah terdakwa tersebut ternyata Sdra. PEPEN sudah melarikan diri. Selanjutnya beberapa petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa apa maksud dan tujuan tersangka membeli narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri untuk doping terdakwa bekerja di bengkel mobil milik terdakwa, namun sebagian

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 274/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bagi apabila ada teman – teman dekat terdakwa di Kec. Kembayan kab. Sanggau yang sedang pengen mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut. Setelah itu petugas kepolisian ada menanyakan kepada terdakwa siapa lagi orang kembayan yang sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan terdakwa mengatakan bahwa ada seorang perempuan yang bernama saksi MERI yang biasa memakai dan menjual narkoba jenis shabu di pasar kembayan setelah itu petugas kepolisian beserta terdakwa langsung menuju ke rumah saksi MERI di pasar Kec. Kembayan setelah sampai di rumah saksi Meri tersebut petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi MERI tersebut namun pada saat itu terdakwa hanya menunggu di mobil dan di jaga oleh salah satu petugas kepolisian dan tidak berselang lama ternyata petugas kepolisian berhasil mengamankan saksi MERI tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi MERI beserta semua barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sugiyanta selaku Senior Manager PT.Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau tanggal 23 Juni 2021, dalam Daftar Hasil Penimbangan, 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, untuk Hasil Penimbangan berat Bruto: 0,42 (nol koma empat dua) Gram dan Penimbangan berat Netto 0,16 (nol koma satu enam) Gram.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor: LP-21.107.99.20.05.0635.K tanggal 24 Juni 2021, terhadap Barang bukti 1 (satu) kantong plastik transparan berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih, Barang Bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 274/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui terdakwa dalam membeli, menerima dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Saparudin Alias Toyib Bin Saban (Alm), pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Seberang Desa Tanjung Merpati Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sanggau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yaitu jenis ekstasi dengan berat netto (berat bersih) 0,16 (Nol Koma Satu Enam) gram Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi yang didapat dari masyarakat bahwa di Kec. Kembayan Kab. Sanggau tersebut diduga sering ada transaksi peredaran gelap narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi dan petugas kepolisian lainnya menuju dan melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 20.00 Wib saksi dan petugas kepolisian lainnya berhasil mengamankan terdakwa di rumahnya yang beralamatkan di Dusun seberang Desa Tanjung Merpati Kec. Kembayan Kab. Sanggau kemudian saksi dan petugas kepolisian lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang mana pada saat itu saksi dan petugas kepolisian lainnya berhasil menemukan bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 274/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas tisu yang ditemukan di atas meja yang berada di dapur rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP merk Nokia Model TA-1017 warna putih berikut simcard 082354987944 tersebut ditemukan di dalam kocek celana sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat penangkapan tersebut. Setelah itu saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan interogasi awal tentang 6 (enam) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas tisu tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas tisu tersebut adalah miliknya yang baru didapatkan dengan cara membeli kepada Sdra. PEPEN (DPO) dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa Sdra. PEPEN berada di sekitaran rumahnya untuk menunggu uang pembayaran narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya beberapa petugas kepolisian langsung keluar rumah untuk mencari keberadaan Sdra. PEPEN di sekitaran rumah terdakwa tersebut namun Sdra. PEPEN sudah melarikan diri. Selanjutnya beberapa petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa apa maksud dan tujuan membeli narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri untuk doping bekerja di bengkel mobil miliknya, namun sebagian dibagi apabila ada teman – teman dekat terdakwa di Kec. Kembayan kab. Sanggau yang sedang pengen mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa ada seorang perempuan yang bernama saksi MERI yang biasa mengkonsumsi dan menjual narkoba jenis shabu di pasar kembayan setelah itu saksi dan petugas kepolisian lainnya beserta terdakwa langsung menuju ke rumah saksi MERI di pasar Kec. Kembayan setelah sampai di rumah saksi Meri tersebut petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi MERI

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 274/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun pada saat itu terdakwa hanya menunggu di mobil dan di jaga oleh salah satu petugas kepolisian dan tidak berselang lama saksi dan petugas kepolisian lainnya berhasil mengamankan saksi MERI beserta barang bukti narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya terhadap semua barang bukti beserta terdakwa dan saksi MERI dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sugiyanta selaku Senior Manager PT.Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau tanggal 23 Juni 2021, dalam Daftar Hasil Penimbangan, 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, untuk Hasil Penimbangan berat Bruto: 0,42 (nol koma empat dua) Gram dan Penimbangan berat Netto 0,16 (nol koma satu enam) Gram.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor: LP-21.107.99.20.05.0635.K tanggal 24 Juni 2021, terhadap Barang bukti 1 (satu) kantong plastik transparan berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih, Barang Bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
- Bahwa diketahui terdakwa memiliki, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis Shabu tersebut tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perkara NO : P DM-68/SANGG/08/2021 tanggal 30 September 2021 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa SAPARUDIN Alias TOYIB Bin SABAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 274/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPARUDIN Alias TOYIB Bin SABAN (Alm), berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,16 g (nol koma satu enam) gram
 - 1 (satu) lembar kertas tisu
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia Model TA-1017 warna putih berikut simcard 082354987944.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 265/Pid.Su s/2021/PN Sag, tanggal 7 Oktober 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saparudin Alias Toyib Bin Saban (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ra

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 274/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tus juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwatetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,16g (nol komasatu enam) gram;
- 1 (satu) lembar kertas tisu;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia Model TA-1017 warna Putih berikut simcard 082354987944;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding TerdakwaPerkara Nomor 265/Pid,Sus/2021/PN Sag Jo. Akta Nomor 50 Akta.Pid/2021/PN Sag, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa berdasarkan surat dari Kepala Rumah Tahanan Negara Sanggau dengan surat Nomor W.16.PAS.H.PK.01.01.01-2654 Tanggal 11 Oktober 2021 atas nama Terdakwa Saporudin Alias Toyib Bin Saban Alm telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Oktober 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 7 Oktober 2021;

Telah membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sag yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 274/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca memori banding dari Terdakwa tertanggal 19 Oktober 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Perkara Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sag Jo. Akta Nomor 50 Akta.Pid/2021/PN Sag;

Telah membaca Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sag, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, telah menyerahkan memori banding dari Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum;

Telah membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas dari Panitera Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : W17-U6/ 3511 /HK.07/X/2021, tanggal 19 Oktober 2021, Perihal : Mempelajari berkas perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 07 Oktober 2021 nomor : 265/Pid.Sus/2021/PN Sag, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak kepada saudara Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau terhitung selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai pemberitahuan inzage disampaikan oleh Jurusita sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sag pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Oktober 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Perkara Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sag Jo. Akta Nomor 50

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 274/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta.Pid/2021/PN Sag, dengan mengemukakan alasan-alasannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saya adalah mutlak seorang penyalah guna narkoba jenis shabu bagi diri sendiri, shabu ini saya gunakan sebagai doping untuk saya bekerja di bengkel milik saya sendiri;
2. Barang bukti narkoba jenis shabu yang saya beli semata-mata hanya untuk saya gunakan/konsumsi sendiri, hal ini saya lakukan hanya semata-mata untuk menambah stamina pada saat saya bekerja sebagai mekanik di bengkel mobil;
3. Barang bukti narkoba shabu dengan berat 0,16 gr tergolong sangatlah sedikit dan sangat tidak sepadan dengan hukuman yang diberikan kepada saya;
4. Bahwa terhadap 6 Paket shabu tersebut hanya untuk saya konsumsi sendiri dan saya tidak niat untuk perjual belikan;
5. Bahwa saya bukan merupakan pengedar maupun bandar narkoba yang mencari keuntungan dari menjual shabu tersebut;
6. Bahwa saya bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Kepolisian;
7. Pada saat penangkapan saya bersikap kooperatif terhadap petugas;
8. Bahwa saya pada saat penangkapan tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
9. Terhadap fakta-fakta yang telah diungkap dipersidangan maka sangatlah tidak sepadan dengan tingginya hukuman yang diberikan kepada saya;
10. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi;
11. Saya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang saya hormati dan saya muliakan untuk berkenan memeriksa dan mempertimbangkan kembali mengenai tingginya hukuman yang dikenakan kepada saya sebagaimana yang dimaksud di dalam perkara ini.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan ini, saya sangat berharap Majelis Hakim dapat memberikan keadilan untuk saya dengan memeriksa dan mempertimbangkan kembali dari fakta hukum, fakta persidangan dan dari hati nurani Yang Muia Haki

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 274/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ma agar dari situ dapat diperoleh kebenaran dan keadilan yang seadil-adilnya untuk saya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memo ri Banding atas Memo ri Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan di persidangan, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau, Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sag, tanggal 7 Oktober 2021 dan memperhatikan alasan memo ri banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 19 Oktober 2021, memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai penerapan hukum sebagai dasar penjatuhan pidana kepada Terdakwa serta berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa di persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu : KESATU : Melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau : K E D U A : Melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan atas Dakwaan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memilih dakwaan Alternatif Kedua Melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sag, tanggal 7 Oktober 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saparudin Alias Toyib Bin Saban (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 274/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,16g (nol komasatu enam) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas tisu;
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia Model TA-1017 warna Putih berikut simcard 082354987944;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memperhatikan serta mempelajari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Sag, dimana Majelis Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara cermat dan lengkap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan selain yang telah dipertimbangkan dalam putusannya yaitu :

1. Hasil pemeriksaan Tes Urin atas nama Terdakwa SAPARUDIN Alias TOYIB Bin SABAN (Alm) yang dilakukan pemeriksaan dengan metode Rapi Test terbukti positif mengandung Amphetamine dan methamphetamine sesuai dengan surat keterangan hasil pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sanggau Nomor : SKET-PI/42//Ka/PL.01/VI/2021/BNNK, tanggal 23 Juni 2021 dengan kesimpulan bahwa yang diperiksa " Terindikasi " mengkonsumsi Narkotika jenis " AMP & MET ";

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 274/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tujuan Terdakwa membeli dan memiliki narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,16g (nol komasatu enam) gram yang didapatkan dari sdr. Pepen dengan cara membeli seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), adalah untuk Terdakwa pakai / konsumsi sendiri sebagai doping Terdakwa saat bekerja di bengkel mobil milik Terdakwa yang bekerja sampai larut malam dan Terdakwa tidak ada niat untuk menjual Narkotika tersebut pada orang lain;
3. Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2020 dan terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 16.00 WIB dibengkel mobil Terdakwa di Dusun seberang Desa Tanjung Merpati Kec.Kembayan Kab.Sanggau;
4. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana narkotika pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 20.00 Wib di rumah Terdakwa sendiri yang beralamatkan di Dusun seberang Desa Tanjung Merpati Kecamatan Kembayan Kab. Sanggau, tidak dalam keadaan tertangkap tangan dalam transaksi jual beli ataupun tidak dalam keadaan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
5. Bahwa setelah petugas polisi mengamankan diri Terdakwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa. Dan dari penggeledahan tersebut, petugas polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 6(enam) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut yang dibungkus dengan menggunakan 1(satu) lembar kertas tisu yang ditemukan oleh petugas kepolisian di atas meja yang berada di dapur rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP merk Nokia Model TA-1017 warna Putih berikut simcard 082354987944 tersebut ditemukan di dalam kocek celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai pada saat penangkapan tersebut;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor : 004/1087.VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sugiyanta

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 274/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau telah melakukan penimbangan dengan hasil berat Netto 0,16 gram;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa ada memiliki narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,16g (nol komasatu enam) gram yang didapatkan dari sdr. Pepen dengan cara membeli seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dengan tujuan adalah untuk Terdakwa pakai / konsumsi sendiri sebagai doping Terdakwa saat bekerja di bengkel mobil milik Terdakwa yang bekerja sampai larut malam dan Terdakwa tidak ada niat untuk menjual Narkoba tersebut pada orang lain, kemudian Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu sejak tahun 2020 dan terakhir mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 16.00 WIB dibengkel mobil Terdakwa di Dusun seberang Desa Tanjung Merpati Kec.Kembaya n Kab.Sanggau, kemudian berdasarkan hasil Tes Urine atas nama Terdakwa SAPARUDIN Alias TOYIB Bin SABAN (Alm) yang dilakukan pemeriksaan dengan metode Rapi Test terbukti positif mengandung Amphetamine dan methamphetamine sesuai dengan surat keterangan hasil pemeriksaan Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sanggau Nomor : SKET-PI/42//Ka/PL. 01/VI/2021/BNNK, tanggal 23 Juni 2021 dengan kesimpulan Teeperiksa “ Terindikasi “ mengkonsumsi Narkoba jenis “ AMP & MET “, dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana narkoba pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 20.00 Wib di rumah Terdakwa sendiri yang beralamatkan di Dusun seberang Desa Tanjung Merpati Kecamatan Kembayan Kab. Sanggau, tidak dalam keadaan tertangkap tangan dalam transaksi jual beli ataupun mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian setelah petugas polisi mengamankan diri Terdakwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa. Dan dari penggeledahan tersebut, petugas polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 6(enam) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 274/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dibungkus dengan menggunakan 1(satu) lembar kertas tisu yang ditemukan oleh petugas kepolisian di atas meja yang berada di dapur rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP merk Nokia Model TA-1017 warna Putih berikut simcard 082354987944 tersebut ditemukan di dalam kocek celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai pada saat penangkapan tersebut, kemudian jumlah barang bukti berupa narkoba jenis shabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor : 004/1087.VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sugiyanta selaku Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau seberat 0,16 gram termasuk jumlah yang relaif sedikit;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding dalam upaya menegakkan Hukum dan Keadilan terutama dalam hal tindak pidana peredaran gelap dan penggunaan Narkoba perlu mempertimbangkan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dengan tujuan untuk mencapai kepastian hukum, keadilan dan kemaanfaatan bagi Negara dan masyarakat dan hal ini sesuai dengan asas dan tujuan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada BAB II sebagaimana diatur pada pasal 3 berbunyi : "Undang-Undang tentang Narkoba diselenggarakan berdasarkan : a. Keadilan; b Pengayoman; c. Kemanusiaan; d. Ketertiban; e. Perlindungan; f. Keamanan; g. Nilai-nilai ilmiah; dan h.Kepastian hukum;; kemudian tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur dalam pasal 4 bertujuan : a. Menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan narkoba; c. Memerantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor narkoba; dan d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa demikian pula Mahkamah Agung Reublik Indonesia telah mengeluarkan beberapa Surat Edaran antara lain Surat Edaran Mahkamah Ag

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 274/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam hal ini Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 2 huruf b : Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba yang jumlahnya/beratnya relative sedikit sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 serta hasil tes urin terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga Mahkamah Agung dalam Putusannya No.1071 K/Pid.Sus/2012 menyebutkan dalam pertimbangannya :

- “Bahwa ketentuan pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan keranjang sampah atau pasal karet, Pembuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa”;
- “Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai , memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya diterapkan ketentuan pasal 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut”;
- “Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “tidak pidana tanpa kesalahan “seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk sesuatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius “;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan Pleno Kamar Pidana an

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 274/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gka 1: Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat da kwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP) , Jaksa mendakwa dengan dakwaan pasal 111 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidang an terbukti pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ya ng mana pasal ini tidak didakwakan , Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan juml ahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai sur at dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan te rsebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa mem ang benar terbukti memiliki ataupun menguasai narkotika jenis shabu yang diperol eh dengan cara membeli sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Ti ngkat Pertama, akan tetapi perlu dipertimbangkan pula tujuan dari Terdakwa untuk membeli serta memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untu k Terdakwa pakai / konsumsi sendiri sebagai doping Terdakwa saat bekerja di bengkel mobil milik Terdakwa yang bekerja sampai larut malam dan Terdakwa tida k ada menjual Narkotika tersebut pada orang lain, kemudian dengan melihat hasil Tes Urin atas nama terdakwa SAPARUDIN Alias TOYIB Bin SABAN (Alm) yang dil akukan pemeriksaan dengan metode Rapi Test terbukti positif mengandung Amp hetamine dan methamphetamine sesuai dengan surat keterangan hasil pemeriksa an Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sangg au Nomor : SKET-PI/42//Ka/PL.01/VI/2021/BNNK, tanggal 23 Juni 2021 dengan ke simpuan Teeperiksa “ Terindikasi “ mengkonsumsi Narkotika jenis “ AMP & MET “, dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana narkotika pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 20.00 Wib di rumah Terdakwa sendiri yang beralamatkan di Dusun seberang Desa Tanjung Merpati Kecamatan Kembayan Kab. Sanggau, tidak dalam keadaan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 274/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap tangan dalam transaksi jual beli ataupun tidak dalam keadaan mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, kemudian perlu dipertimbangkan pula bahwa jumlah narkotika jenis shabu yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor : 004/1087.VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sugiyanta selaku Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau seberat 0,16 gram termasuk jumlah yang relatif sedikit, kemudian Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2020 dan terakhir mengonsumsi Narkotika jenis shabu tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 16.00 WIB dibengkel mobil Terdakwa di Dusun seberang Desa Tanjung Merpati Kecamatan Kembang Kab.Sanggau, kemudian Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari berwenang lagi pula Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan penelitian ilmu Pengetahuan dengan memperhatikan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah kerja dibengkel mobil yang tidak berkaitan dengan penelitian dan kepentingan ilmu pengetahuan, dari fakta-fakta hukum tersebut memang benar selain Terdakwa telah terbukti, memiliki atau menguasai Narkotika sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan untuk memperjelas apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun tidak di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat Dakwaannya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : “ Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 274/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” menurut Pasal 1 angka 15 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan “narkoba” menurut Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 8 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 dalam ayat (1) menentukan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menentukan bahwa dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya telah terungkap sebagai fakta hukum bahwa Terdakwa SAPARUDIN Alias TOYIB Bin SABAN (Alm) membenarkan meng enai barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,16gram(nol komasatu enam) gram adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari sdr. Pepen dengan cara membeli seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah),- dengan tujuan untuk Terdakwa pakai / konsumsi sendiri sebagai doping Terdakwa saat bekerja di bengkel mobil milik Terdakwa yang bekerja sampai larut malam dan Terdakwa tidak ada menjual Narkoba tersebut pada orang lain, kemudian berdasarkan Tes Urine atas nama Terdakwa SAPARUDIN Alias TOYIB Bin SABAN (Alm) yang dilakukan pemeriksaan dengan metode Rapi Test terbukti positif mengandung Amphetamine dan methamphetamine sesuai dengan surat keterangan hasil pemeriksaan Narkoba dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sanggau Nomor : SKET-PI/42//Ka/PL.01/VI/2021/BNNK, tanggal 23 Juni 2021 dengan kesimpulan terperiiksa “ Terindikasi “ mengkonsumsi Narkoba jenis “ AMP & MET “;

Menimbang, bahwa demikian pula maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu menurut keterangan Terdakwa untuk dipakai /

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 274/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi sendiri sebagai doping Terdakwa saat bekerja di bengkel mobil milik Terdakwa yang bekerja sampai larut malam dan Terdakwa tidak ada menjual Narkotika tersebut pada orang lain, dan pada saat Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang atau pemerintah didalam menguasai, memiliki dan menyimpan serta mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan bukan untuk tujuan ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium mengingat pekerjaan Terdakwa adalah bekerja di bengkel mobil Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RIdi Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.0635.K tanggal 24 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF,Apt selaku koodinator Kelompok Substansi Pengujian di Pontianak yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang disuga narkotika jenis shabu dalam bentuk kristal warna putih yang disita dari Tersangka SAPARUDIN Als TOYIB Bin SABAN dengan hasil serbuk berbentuk kristal warna putih : Postif merupakan Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diruraikan dalam pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan narkotika jenis shabu tanpa mendapat izin dari pemerintah, sehingga penggunaan narkotika jenis shabu oleh Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur dari **“penyalah guna”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan membuktikan bahwa narkotika jenis shabu berikut hasil Tes urine dari Terdakwa positif mengandung metamfetamina, sedangkan metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, dengan demikian unsur dari “narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari “penyalah guna” serta “narkotika golongan I” serta “ bagi diri sendiri “ telah terpenuhi maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 127 ayat (10) huruf a Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu **unsur “setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri “ telah terpenuhi;**

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 274/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan dan memutus perkara a quo berpedoman Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam hal ini Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 2 huruf b : Dalam hal Terdakwa tidak ditangkap tangan sedang memakai narkoba yang jumlahnya/beratnya relative sedikit sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 serta hasil tes urin terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam perkara a quo dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan Pleno Kamar Pidana angka 1: Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 182 ayat 3, dan pasal 4 KUHP) , Jaksa mendakwa dengan dakwaan pasal 111 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan , Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa Saparudin Alias

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 274/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyib Bin Saban (Alm) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi oleh karena pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan berpedoman kepada asas dan tujuan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada BAB II sebagaimana diatur pada pasal 3 dan pasal 4, Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan Pleno Kamar Pidana, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan perkara a quo berdasarkan surat dakwaan alternatif Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN.Sag tanggal 7 Oktober 2021 dan menyatakan bahwa Terdakwa SAPARUDIN Alias TOYIB Bin SABAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif KEDUA Penuntut Umum, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan pada tingkat banding perkara a quo dengan memperbaiki pertimbangan tentang penerapan hukum sesuai fakta dipersi dengan dimana oleh karena Terdakwa terbukti pula sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diriserta memperbaiki pula mengenai berat ringannya

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 274/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terkawa dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana di cantumkan dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa demikian juga Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa selain hal-hal yang meringankan sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding juga memertimbangkan bahwa mengingat jumlah barang bukti dalam perkara ini yang jumlahnya relatif sedikit seberat 0,16 gram, kemudian alasan Pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu pembalasan melainkan bertujuan untuk melakukan perbaikan atau pendidikan kepada pelaku tindak pidana agar ia selama dalam menjalani pidana dapat merenungi perbuatannya agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar kelak dikemudian hari dapat kembali kepada lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna kepada bangsa dan negara, serta untuk mewujudkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan secara tersendiri oleh karena sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dalam pertimbangan di atas dan telah mencakup seluruh pertimbangan mengenai surat dakwaan penuntut umum serta yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN.Sag tanggal 7 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar dalam lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 274/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa baik sebagai alasan pemaaf maupun membenar maka Terdakwa haruslah tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perebuatannya serta cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan cukup beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa SAPARUDIN Alias TOYIB Bin SABAN (Alm) tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 265/Pid.Su s/2021/PN Sag, tanggal 7 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SAPARUDIN Alias TOYIB Bin SABAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 274/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,16g (nol komasatu enam) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas tisu;
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia Model TA-1017 warna Putih berikut simcard 082354987944;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh kami, POLIN TAMPUBOLON, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H., M.H., dan HEBBIN SILALAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 274/PID.SUS/2021/PT.PTK tanggal 29 Oktober 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FRANK PESSY, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 274/PID.SU

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 274/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S/2021/PT.PTK tanggal 29 Oktober 2021, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Ttd.

Ttd.

POLIN TAMPUBOLON, S.H.

HEBBIN SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

FRANK PESSY, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 274/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)